



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 110/PID.B/2013/PN.Mdl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama lengkap : NELLI RIANA SIAGIAN ;-----
Tempat lahir : Jambur Padang Matinggi ;-----
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 02 April 1980 ;-----
Jenis kelamin : Perempuan ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Desa Jambur Padang Matingi Kec. Panyabungan Kab. Madina ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

-----Terdakwa ditahan oleh :-----

- Penyidik, Tidak dilakukan penahanan ;-----
- Penuntut Umum, Penahanan Kota sejak tanggal 10 April 2013 ;---
- Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Tidak Ditahan ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 110 / Pen.Pid / 2013 / PN.Mdl tanggal 16 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;--

-----Telah membaca berkas perkara ;-----

-----Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----Telah mendengar dan memperhatikan pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, Tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan memperhatikan pula permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa secara lisan, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;----

-----Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 09 Oktober 2013, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, dengan menuntut supaya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan terdakwa NELLI RIANA SIAGIAN bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*” Sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang potongan kayu bulat ukuran lebih 2 (dua) meter
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;-----
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----*Menimbang*, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan - ringannya dan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

----*Menimbang*, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal sebagaimana Surat Dakwaan Reg. Perk. No. : PDM – 19 / N.2.28.3 / Epp.2 / 04 / 2013 Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana pada pokoknya sebagai berikut :-----

Dakwaan :

----Bahwa dia Terdakwa **NELLI RIANA SIAGIAN** pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2012 sekitar pukul 15.15 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Februari 2012, bertempat di Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah **melakukan Penganiayaan** terhadap Siti Maysarah Tanjung. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas saksi Siti Maysarah Tanjung dan anaknya baru pulang dari pasar menuju kerumahnya, kemudian terdakwa mendekati saksi Siti Maysarah Tanjung sambil mengambil sepotong kayu. Selanjutnya terdakwa mengatakan “tadi ngomong apa sama anak saya?” kepada saksi Siti Maysarah Tanjung, kemudian saksi Siti Maysarah Tanjung menjawab “enggak ngomong apa-apa” lalu terdakwa berkata lagi “mentang-mentang aku enggak dirumah kau datangi anakku, kupukul kau nanti” sambil terdakwa mengayun-ayunkan sepotong kayu kearah saksi Siti Maysarah Tanjung. Seterusnya saksi Siti Maysarah Tanjung berkata “ya udah kau pukullah” sambil saksi Siti Maysarah Tanjung mendekati terdakwa, kemudian terdakwa dengan mempergunakan tangannya memukul leher sebelah kiri saksi Siti Maysarah Tanjung, memukuli, menarik atau menjambak rambut dan menarik – narik tangan milik saksi Siti Maysarah Tanjung hingga anak yang digendong olehnya hampir jatuh ketanah sehingga menyebabkan saksi Siti Maysarah Tanjung luka .-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 445/255/RSU/II/2012, Tanggal 14 Februari 2012 yang dilakukan oleh dr. Zulkarnain Nasution selaku dokter pada Rumah Sakit umum Daerah Panyabungan dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan umur 30 tahun dan dijumpai luka lecet dipipi kiri, dilutut kaki kiri, dipunggung kaki kanan diduga akibat ruda paksa benda tumpul.-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP**-----

-----**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut ;----

-----**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. SITI MAYSARAH TANJUNG.

⇒ Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2012 sekira pukul 15.15 wib, bertempat di Desa Jambur Padang Matinggi Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina, ketika saksi bersama dengan anaknya yang bernama Sutan Halomoan Lubis dan Aulia yang digendong baru pulang dari pasar menuju kerumahnya lalu didatangi oleh terdakwa dan mengambil sepotong kayu. Selanjutnya terdakwa mengatakan “tadi ngomong apa sama anak saya?” kepada saksi Siti Maysarah Tanjung, kemudian saksi Siti Maysarah Tanjung menjawab “enggak ngomong apa-apa” lalu terdakwa berkata lagi “mentang-mentang aku enggak dirumah kau datang anaku, kupukul kau nanti” sambil terdakwa mengayun-ayunkan sepotong kayu kearah saksi Siti Maysarah Tanjung. Seterusnya saksi Siti Maysarah Tanjung berkata “ya udah kau pukullah”.

⇒ Bahwa terdakwa dengan menggunakan tangannya memukul saksi sebanyak enam kali dan menjambak rambut saksi ;-----

⇒ Bahwa saksi tidak tahu penyebab terdakwa memukulnya ;-----

⇒ Bahwa saksi mengalami luka akibat perbuatan terdakwa ;----

-----**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.-----

2. ROHMA LUBIS.

⇒ Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2012 sekira pukul 15.15 wib, bertempat di Desa Jambur Padang Matinggi Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina saksi meleraikan perkelahian antara terdakwa dan saksi Siti Maysarah tanjung ;-----

⇒ Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa “kenapa kau buat kek gini, nanti mati dia masuk penjara kau” dan dijawab terdakwa “lepaskanlah tanganku dari kepalanya” lalu dijawab saksi “kenapa aku yang harus melepas tanganmu, kaulah yang lepaskan” ;-----

⇒ Bahwa tidak tahu penyebab perkelahian terdakwa dan saksi Siti Maysarah Tanjung ;-----

-----**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 RIDWAN JUNAIDI

⇒ pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2012 sekira pukul 15.15 wib, bertempat di Desa Jambur Padang Matinggi Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina saksi mendengar ada suara ribut-ribut ;-----

⇒ Bahwa suara ribut yang saksi dengar berasal dari perkelahian terdakwa dengan Siti Maysarah Tanjung ;-----

⇒ Bahwa saksi melihat istrinya Rokhma Lubis meleraikan perkelahian tersebut ;-----

----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.-----

----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah mengajukan saksi - saksi yang meringankan yang masing - masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. SAHAT NAPITUPULU

⇒ Bahwa hari Jumat tanggal 10 Februari 2012 sekira pukul 15.15 wib, bertempat di Desa Jambur Padang Matinggi Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina saksi mendengar ada suara ribut-ribut ;-----

⇒ Pada saat itu saksi melihat terdakwa dan saksi Siti Maysarah Tanjung berkelahi ;-----

⇒ Saksi tidak ikut meleraikan ;-----

⇒ Bahwa saat saksi mengintip lewat jendela telah banyak warga yang berkumpul untuk meleraikan ;-----

----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.-----

2. NURIPAH SIAGIAN

⇒ Bahwa hari Jumat tanggal 10 Februari 2012 sekira pukul 15.15 wib, bertempat di Desa Jambur Padang Matinggi Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina saksi mendengar ada suara ribut-ribut ;-----

⇒ Pada saat itu saksi melihat terdakwa memegang rambut Siti Maysarah Tanjung dan saksi Siti Maysarah Tanjung memegang sambil menarik kerah baju terdakwa sehingga kerah baju terdakwa robek ;-----

⇒ Saksi tidak ikut meleraikan karena sudah ada warga yang meleraikan ;-----

----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.-----

----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat oleh Penuntut Umum berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor : 445/255/RSU/II/2012, Tanggal 14 Februari 2012 yang dilakukan oleh dr. Zulkarnain Nasution, dokter pada RSUD Panyabungan, yang menyimpulkan bahwa lebam, luka lecet, diduga akibat ruda paksa benda tumpul:-----

-----*Menimbang*, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa pada hari jumat tanggal 10 february 2012 sekitar pukul 15.15 wib bertempat di desa jambur padang matinggi kec. Panyabungan utara kab. Madina ketika itu terdakwa mendapat laporan dari anaknya yang bernama Dodi, bahwa saksi Siti (korban) telah mengancam anaknya dengan mengatakan “turun kau Dodi, biar kubunuh kau, kalau lewat lagi dari rumahku kupotong-potong nanti kakimu” ;-----
- ⇒ Bahwa saat bertemu saksi Siti Maysarah terdakwa langsung bertengkar mulut yang berujung pada perkelahian antara terdakwa dan saksi ;-----
- ⇒ Bahwa terdakwa menjambak rambut saksi dan saksi menarik kerah baju terdakwa hingga koyak ;-----
- ⇒ Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dan terdakwa ;-----

-----*Menimbang*, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini, yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

-----*Menimbang*, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, barang bukti dan Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;-----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2012, sekitar Jam 15.15 Wib bertempat di Desa Jambur Padang Matinggi Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina.-
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Siti Maysarah Tanjung.-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat terdakwa menerima laporan anaknya yang bernama Dodi bahwa ia telah diancam oleh saksi Siti Maysarah, karena tidak terima anaknya diancam terdakwa lalu mendatangi saksi Siti Maysarah dan terjadilah pertengkaran mulut yang berakhir dengan pemukulan dan penjambakan yang dilakukan terdakwa.-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Siti Maysarah Tanjung mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/255/RSU/II/2012, Tanggal 14 Februari 2012 yang dilakukan oleh dr. Zulkarnain Nasution, dokter pada RSUD Panyabungan, yang menyimpulkan bahwa lebam, luka lecet, diduga akibat ruda paksa benda tumpul.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari fakta hukum yang telah terbukti dipersidangan tersebut, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, maka haruslah dipertautkan antara tindakan atau perbuatan terdakwa dengan rumusan delik sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum didalam dakwaannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tunggal Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

⇒ Barang siapa ;

⇒ Melakukan Penganiayaan ;

Unsur “Barang siapa”.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pasal ini adalah setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama status sosial dan ekonomi, jabatan dan lain-lain, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya, terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Hakim Ketua Majelis ternyata identitasnya sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “Barang siapa” dalam kontek pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak terpenuhi maka unsur “Barang siapa” dimaksud tidak terpenuhi namun apabila unsur yang lain terpenuhi maka unsur “Barang Siapa” terpenuhi pula.-----

Unsur “Melakukan Penganiayaan”.

-----Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ;-----

Bahwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan didapat fakta bahwa telah nyata, kejadian tersebut berawal pada saat korban mengancam anak terdakwa, sehingga terdakwa yang merasa tidak senang mendatangi korban dan langsung menegur korban, setelah terjadi cekcok mulut kemudian terdakwa dan korban berkelahi, akibat perbuatan tersebut korban merasakan kesakitan.-----

Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban SITI MAYSARAH TANJUNG mengalami luka, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 445/255/RSU/II/2012, Tanggal 14 Februari 2012 yang dilakukan oleh dr. Zulkarnain Nasution, dokter pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Panyabungan, yang menyimpulkan bahwa lebam, luka lecet, diduga akibat ruda paksa benda tumpul.-----

----*Menimbang*, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

----*Menimbang*, bahwa dengan demikian semua unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;-----

----*Menimbang*, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum ;-----

----*Menimbang*, bahwa menurut pengamatan selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapatlah disimpulkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur-kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-----

----*Menimbang*, bahwa oleh karena unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya telah terpenuhi dan oleh karena, ternyata dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab ;-----

----*Menimbang*, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;-----

----*Menimbang*, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;-----

----*Menimbang*, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- 1 Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit kepada orang lain ;-

Hal-hal yang meringankan:

- 1 Terdakwa mengaku terus terang terhadap perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- 2 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

-----Meningat pasal 351 Ayat (1) KUHP, pasal 197 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa NELLI RIANA SIAGIAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NELLI RIANA SIAGIAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;-----
- 3 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam Putusan Hakim karena terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;-
- 4 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang potongan kayu bulat ukuran kurang lebih 2 (dua) meter.Dirampas Untuk Dimusnahkan ;-----
- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari : **KAMIS** tanggal : **10 Oktober 2013**, oleh kami : WENDRA RAIS, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, SUGENG HARSOYO, SH. dan BOY ASWIN AULIA, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** dan tanggal **17 Oktober 2013**, oleh Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, didampingi oleh AHMAD RIZAL, SH. Dan BOY ASWIN AULIA, SH. Masing-masing sebagai Hakim- Hakim Anggota dengan dibantu oleh SRI WAHYUNI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan dihadiri oleh AP. FRIANTO NAIBAHO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan dan dihadapan Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

d.t.o

AHMAD RIZAL, SH.

d.t.o

BOY ASWIN AULIA, SH.

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

WENDRA RAIS, SH.

Panitera Pengganti,

d.t.o

SRI WAHYUNI, SH.